

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN :**

1. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 sampai 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberhentikan oleh Menteri Agraria, dan untuk Desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara dalam hal ini yaitu seorang Camat. Surat Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk sebagaimana tercantum.

Meskipun dalam Peraturan-peraturan tersebut telah mengatur pengangkatan PPATS dilakukan dalam wilayah terpencil yang belum terdapat cukup PPAT, namun hal ini tidak berlaku di Kota Bitung. Nyatanya penerapan dalam pasal tersebut tidak diterapkan dan dipahami dengan baik oleh pemerintah di Kota Bitung, dimana sampai saat ini masih ada Camat yang berkewenangan membuat akta sedangkan di Kota Bitung sudah terpenuhinya formasi Notaris/PPAT.

2. Notaris/PPAT di Kota Bitung memberikan Persepsi yang berbeda-beda ada yang setuju dengan keberadaan PPATS dikarenakan sampai saat ini masih dibutuhkan, tetapi ada juga yang tidak setuju dengan keberadaan Camat sebagai PPATS dikarenakan di Kota Bitung sudah terdapat cukup Notaris/PPAT yang professional yang artinya sudah bisa menjangkau masyarakat-masyarakat dan mengayomi mereka dalam hal pembuatan Akta Tanah.

Notaris/PPAT di Kota Bitung juga memberikan saran bahwa untuk pemerintah untuk bisa lebih memberikan bekal yang baik untuk para calon PPATS dimana secara umum mereka tidak

berprofesi seperti kita yang memang telah menempuh studi konsentrasi dibidang Notaris/PPAT, supaya dikemudian hari akta-akta yang dibuat para PPATS tidak akan menimbulkan masalah.

#### **4.2 SARAN :**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, adapun saran-saran dalam penulis tesis ini yaitu :

1. Untuk Badan Pertanahan Kota Bitung, sebaiknya lebih memahami lebih baik lagi akan peraturan yang telah dibuat untuk para pejabat pembuat akta tanah. juga memperhatikan para

Notaris/PPAT di Kota Bitung, dimana lewat penulisan tesis ini penulis berkesempatan untuk bisa berbicara langsung dengan para Notaris/PPAT yang menyampaikan keluhan mereka akan kinerja oleh para beberapa PPATS yang sampai saat ini untuk membuat akta saja tidak memenuhi standart baku pembuatan suatu akta, sehingga sering terjadi masalah dengan akta-akta tersebut karena, apa yang dibuat oleh para camat merupakan dokumen negara yang sangat penting.

Untuk Kementrian Agraria, untuk lebih memberikan bekal yang cukup seperti pengetahuan umum tentang pertanahan, dasar-dasar pembuatan akta agar supaya para camat dapat dan bisa melakukan tugas sebagai PPATS dengan rasa tanggung jawab dan mengetahui akan peraturan yang seharusnya, agar bisa lebih menghargai dan memahami akan jabatan yang dipercayakan kepada mereka para PPATS.